



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa *prevalensi stunting* di Kabupaten Toraja Utara masih cukup tinggi, sehingga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara perangkat daerah, pemerintah lembang dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting*, perlu mengatur mengenai percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Toraja Utara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Lembang/Kelurahan adalah Kepala Lembang/Lurah, dibantu perangkat Lembang/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang/Kelurahan.
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah Organisasi Kemasyarakatan yang

memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam Pembangunan Indonesia.

7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. *Tagging* adalah penandaan anggaran yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.
11. Perubahan perilaku adalah sebuah respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perubahan perilaku merupakan salah satu Bidang dalam struktur Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan salah satu tujuan utama dari kampanye Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Basis Data Perencanaan adalah basis data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan.
13. *Knowledge Management* atau Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan berbagai pengetahuan dan pengalaman praktik baik (inovatif, inspiratif, dan replikatif) dalam penanganan *Stunting*, yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Kurang Energi Kronis adalah keadaan dimana ibu menderita kejadian kekurangan kalori dan protein (malnutrisi) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada Wanita Usia Subur pada ibu hamil.
15. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha,

media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
20. *Konvergensi* adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
21. Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi, serta forum masyarakat peduli kesehatan dan *stunting*.
22. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah kampung atau setara Lembang yang di dalamnya terdapat kegiatan program Keluarga Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di wilayah tersebut.
23. Pekarangan Pangan Lestari adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan.
24. Rumah gizi adalah rumah pemulihan gizi yang merupakan pusat rehabilitasi gizi yang dibentuk di masing-masing kelurahan, lebang yang berfungsi untuk mempercepat penurunan *stunting*.
25. Dapur Sehat Atasi *Stunting* yang selanjutnya disingkat Dashat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko *stunting* melalui sumber daya lokal yang dipadukan dengan sumber daya/kontribusi kemitraan lainnya.
26. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang

mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa/lembang terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah secara *konvergensi* dan terintegrasi dengan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan *konvergensi* program kegiatan di perangkat daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melaksanakan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor dan pemangku kepentingan baik tingkat Daerah, Kecamatan, dan Lembang/Kelurahan dalam rangka mempercepat upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

- b. pelibatan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah lembang dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - (3) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - (4) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan perangkat daerah/pihak pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Target Daerah prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan Komitmen dan Visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/pihak pendukung, uraian pilar tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan Rencana Aksi yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data berisiko *stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*
- c. pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
- e. audit kasus *stunting*.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang melakukan:

- a. penguatan, perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Lembang dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan lembang terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan penguatan perencanaan, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan secara *konvergen* dan terintegrasi.
- (3) Pelaksanaan penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan koordinasi yang meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan Daerah baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan;
 - b. penyelarasan target pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah; dan
 - c. menyepakati arah kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (4) Sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi intervensi rencana kerja perangkat daerah masing-masing termasuk pemangku kepentingan.
- (5) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan *tagging* anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif sesuai tahapan perencanaan pembangunan regular serta sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan *data base* perencanaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Tingkat Lembang/Kelurahan serta pemangku kepentingan melalui Rembuk *Stunting* dan Musyawarah Rencana Pembangunan serta berbagai skema pendanaan.
- (6) Mengintegrasikan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

- (7) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. koordinasi dan konvergensi; dan
 - d. data, pemantauan, evaluasi dan *knowledge management*.
- (8) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan terhadap kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi dan *kovergensi*; dan
 - d. peningkatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan Manajemen Pengetahuan.
- (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana, terkoordinir, tepat waktu, dan tuntas.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan, pendistribusian, pembinaan, dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksana program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif di Daerah.
- (2) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil;
 - c. pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri;
 - d. pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bagi bayi 0 (nol) – 6 (enam) bulan;

- e. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu berkualitas;
 - f. pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. pemberian makanan tambahan pada anak balita gizi kurang;
 - h. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita; dan
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Balita.
- (3) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan didukung oleh Perangkat Daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya, yang dapat memastikan terjangkaunya semua sasaran, sesuai standar kualitas, serta dapat dimanfaatkan kepada sasaran penerima.
- (4) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
 - b. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon Pasangan Usia Subur;
 - d. penyediaan air minum layak bagi rumah tangga di kecamatan lokasi prioritas;
 - e. penyediaan akses sanitasi air layak di kecamatan lokasi prioritas;
 - f. pemberian bantuan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
 - h. pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
 - i. pemberian pemahaman yang baik tentang *stunting* dan upaya pencegahannya di lokasi prioritas;
 - j. pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
 - k. fasilitasi Lembang/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan; dan
 - l. fasilitasi program Pendidikan Anak Usia Dini.
- (5) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing urusan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Lembang/Kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat memastikan bahwa intervensi yang dimaksud benar diberikan kepada penerima manfaat.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi kebijakan yang menjamin terciptanya lingkungan sosial politik pendukung tercapainya perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. fasilitasi pemanfaatan saluran media massa/media sosial untuk mempromosikan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat luas;
 - c. fasilitasi komunikasi individu dan antar pribadi secara strategis agar dapat mencapai perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - d. fasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan secara partisipatif agar berkolaborasi menciptakan lingkungan sosial yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Lembang dan Kelurahan melakukan kegiatan:
- a. Rumah Desa Sehat;
 - b. Kampung KB;
 - c. Pekarangan Pangan Lestari;
 - d. Rumah Gizi; dan
 - e. Dashat.
- (3) Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pemberian edukasi kesehatan bagi perorangan, kelompok, atau masyarakat; dan
 - b. pemberian informasi tentang data kependudukan dan Kampung KB; dan
 - c. pemberian pelatihan untuk membuat makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan lokal melalui Dashat.
- (4) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penancangan Kampung KB di lembang dan kelurahan;
 - b. pembentukan kelompok kerja Kampung KB yang mencakup 8 (delapan) fungsi keluarga yaitu agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - c. pembentukan rumah data kependudukan sebagai wadah informasi di lembang dan kelurahan;
- (5) Pekarangan Pangan Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan lahan tidur

- sebagai kebun keluarga, lahan peternakan dan perikanan untuk pemenuhan gizi keluarga.
- (6) Rumah Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pelayanan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berupa:
- a. mengukur tinggi badan, berat badan dan lingkaran lengan atas balita malnutrisi;
 - b. memasak menu makanan bergizi;
 - c. mengatur pemberian makanan bergizi pada balita malnutrisi yang dikonsumsi secara bersama-sama di rumah gizi;
 - d. bersama tim pendamping gizi desa melakukan konseling kepada orangtua balita malnutrisi;
 - e. memantau lewat dokumentasi/video pemberian makan balita malnutrisi yang tidak datang di rumah gizi/orangtua berhalangan;
 - f. mencatat porsi makan anak tiap hari dan permasalahannya; dan
 - g. mengukur kembali tinggi badan, berat badan dan lingkaran lengan atas balita malnutrisi setelah 30 hari (satu siklus).
- (7) Sasaran pelayanan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. catin (calon pengantin);
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu pasca salin;
 - d. baduta (bayi usia dibawah dua tahun); dan
 - e. balita (bayi usia dibawah lima tahun).
- (8) Tempat pelaksanaan rumah gizi ditetapkan oleh masing-masing Lurah dan Kepala Lembang.
- (9) Dashat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan makanan padat gizi dengan bahan lokal;
 - b. pemberian makanan padat gizi untuk pemenuhan gizi kepada kelompok sasaran (ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak baduta dan balita);
 - c. penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIA); dan
 - d. pelatihan bagi kader Dashat tentang pengolahan bahan makanan yang sehat dengan gizi seimbang.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi, yakni:
- a. analisis situasi;
 - b. rencana kegiatan;

- c. rembuk *stunting*;
 - d. penyusunan regulasi;
 - e. pembinaan KPM;
 - f. sistem manajemen data *stunting*;
 - g. pengukuran dan publikasi data *stunting*; dan
 - h. reviu kinerja tahunan.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
 - (3) Identifikasi sebaran *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan audit kasus *stunting* oleh tim teknis audit *stunting*.
 - (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
 - (5) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengikuti jadwal tahapan perencanaan regular di Daerah sebagai hasil aksi *konvergensi* dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan di Daerah.
 - (6) Penyusunan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan membuat regulasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Lembang untuk menjalankan peran dan kewenangan Lembang dalam intervensi gizi terintegrasi.
 - (7) Pembinaan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah Lembang dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat Lembang.
 - (8) Sistem manajemen data *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat Daerah.
 - (9) Pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi data angka *stunting*.
 - (10) Reviu kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan melakukan *review* kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) Koordinasi dan konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta peningkatan kapasitas oleh Daerah.
- (2) Penilaian atas kinerja penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi Kecamatan dilaksanakan setiap tahun dan dilakukan oleh tim penilai percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sistem manajemen data terpadu.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berbagai pengalaman praktik, baik inovatif, inspiratif dan replikatif yang selanjutnya menjadi acuan bagi kecamatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Peningkatan kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan tugas kepakaran perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (2) Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana, menggunakan metode yang tepat, memiliki periode serta bermanfaat bagi upaya perbaikan program dan kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelatihan bagi para anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

- b. pelatihan bagi Fasilitator Kecamatan;
 - c. pelatihan bagi Tenaga Pendamping Gizi;
 - d. pelatihan bagi Tenaga Pendamping Keluarga;
 - e. pelatihan bagi Tim Asuhan Gizi; dan
 - f. pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. PKK;
 - c. instansi vertikal;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. lembaga/organisasi masyarakat.
- (4) Bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. seminar;
 - b. *workshop*; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan, pemerintah lembang/kelurahan, dan pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan dalam hal mendorong keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah lembang/kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *konvergen* dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di

tingkat Daerah dan kecamatan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Bentuk Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. surat menyurat; dan/atau
 - c. media teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran aktif Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah dan kecamatan sebagai jaringan komunikasi dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.

Pasal 23

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat koordinasi tingkat Daerah yang diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah; dan
 - b. rapat koordinasi tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan yang diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah, Kecamatan dan Lembang/Kelurahan.

Pasal 24

Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara administratif oleh Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.

Pasal 25

Koordinasi dalam bentuk media teknologi, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi, telepon atau media lainnya.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang-bidang, yang terdiri dari:
 - a. bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - b. bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
 - c. bidang Koordinasi, *Konvergensi*, dan Perencanaan; dan
 - d. bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
- (5) Masing-masing bidang dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan validasi dan verifikasi data terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik; dan
 - c. menyusun laporan Percepatan Penurunan *Stunting* per semester dan per tahun.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lain paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menyampaikan laporan capaian pelaksanaan program dan kegiatan penurunan *stunting* setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati selaku Ketua Tim Pengarah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN

NOMOR .

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Ketahanan Pangan,, Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB ,

				Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toeraja Utara, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 55 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang berkualitas (MP-ASI).	Target: 80 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 60.% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 50 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dinas Kesehatan Kabupaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

			Berencana Kabupaten Toraja Utara	
3.	Cakupan Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 80 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di daerah lokasi prioritas.	Target: 89 % Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di daerah lokasi prioritas.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 98 % Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
7.	Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang	Target: 70 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten, Dinas Kesehatan

	memperoleh pendampingan.		Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten, TP PKK, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
8.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 12.564 Keluarga miskin Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
9.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 75 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
10.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 20.157 keluarga miskin Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Bagian Kesejahteraan dan Pemangku Kepentingan.

	11. Persentase Lembang /kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase penyelenggaraan PAUD di tingkat Lembang/kelurahan.	Target: 80.% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah kecamatan, dan Pemerintah lembang/kelurahan.				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan	Target: minimal 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> , Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang merupakan tim koordinasi stunting Kabupaten
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi ditingkat kabupaten.	Target: minimal 4 (empat) kali setiap tahun Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan

			Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toraja Utara	Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Mitra Kerja, Perangkat Daerah bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target: minimal 1 (satu) kali di masing-masing Kecamatan (21 Kecamatan) Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan lembang dalam penurunan Stunting.	Target:seluruh Lembang Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah bidang terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan lembang / kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Lembang/Kelurahan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

				Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	6. Jumlah lembang/ kelurahan tidak bermasalah gizi dan <i>Stunting</i>	Target: - Stunting : 14 % - Wasting : 7 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang,, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase Peningkatan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting di Daerah</i>	Target: 75 % Tahun: 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah lembang/ kelurahan.	1. Jumlah pemerintah lembang yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: seluruh dan Lembang dan Kelurahan Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan , Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul	Target: 32 pendamping PKH Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

	kesehatan dan gizi.			Lembang, Perangkat Daerah bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase lembang/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye tingkat Kabupaten pencegahan <i>Stunting</i>	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap tahun	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik. Dan Persandian Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).		Utara	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 82 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta kelembagaan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: 200 tenaga Tahun: 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase lembang/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil Pendidikan dan pelatihan di	Target: 100.% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

	daerah			
	3. Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).	Target: 50 % Tahun: 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pendidikan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase lembang/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 40 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan	Target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

	Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.			
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 80 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target: minimal 4 (empat) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	Target: 200 pasangan calon pengantin Tahun: 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/kelurahan.				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan	1. Jumlah lembang/kelurahan yang mengintegrasikan	Target: seluruh lembang/ kelurahan Tahun : 2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah

<p>dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Lembang/ kelurahan.</p>	<p>program dan kegiatan Percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).</p>		<p>(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Toraja Utara</p>	<p>(TAPD), Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>2. Persentase lembang/kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100 .% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>3. Persentase lembang/kelurahan yang mengintegrasikan program dan</p>	<p>Target: 100 % Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perangkat Daerah Bidang</p>

	kegiatan Percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran lembang/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah lembang/kelurahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja lembang/kelurahan dan Rencana Kerja dan Anggaran lembang/kelurahan).			Terkait, dan Pemangku Kepentingan
4.	Persentase lembang/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana lembang/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
5.	Persentase lembang/kelurahan yang melakukan konvergensi	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Lembang, Lurah, Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) tingkat Lembang/Kelurahan, Perangkat Daerah Bidang

	Percepatan penurunan <i>Stunting</i>			Terkait, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase lembang/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Perumahan kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 75 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Lembang, Lurah, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase ibu hamil yang Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Pemangku Kepentingan
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu	Target: 55 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan

	Ibu (ASI) eksklusif.			Pemangku Kepentingan
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Pemangku Kepentingan
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Pemangku Kepentingan
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan
	14. Persentase Lembang/ Keluarahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target: 60 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan	1. Cakupan	Target: 75 %	Dinas Pemberdayaan	Dinas Kesehatan, Kader

konvergensi dalam upaya kehidupan berkeluarga	pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Tahun: 2024	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Target: 75.% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Lurah, Kepala Lembang, Puskesmas Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pengurus Rumah Gizi, Pengurus Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (haemoglobin)	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Target: minimal 1 (satu) kali setiap Tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Lurah, Lembang, Tim Verifikasi Data Keluarga Berisiko Stunting dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase di Daerah dengan <i>Age Specific fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit	Target: 80.% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas

	18 per 1.000.			Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase pelayanan Keluarga Berencana pasca melahirkan.	Target: 70 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target: 60 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50 % Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pertanian, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi	Target: 60.% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten	Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan

	peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.		Toraja Utara	
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Target: 95 % Tahun: 2024	Dinas Sosial kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah	Target: 96 % Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat

	kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.			Daerah Bidang Terkait, Bagian Kesejahteraan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 80 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 60.% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100 % Tahun: 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah lembang/kelurahan yang memiliki	Target: 100 % Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Percepatan Penurunan Stunting,

	kinerja baik dalam konvergensi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> .			Perangkat Daerah Bidang Terkait, Lembang, Lurah dan Pemangku Kepentingan.
3.	Publikasi data tingkat kabupaten.	Target: 2 (dua) kali publikasi setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi daerah Percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Target: minimal 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Puskesmas dan Pemangku Kepentingan.
5.	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi daerah Percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah	Target: minimal 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
6.	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi daerah Percepatan	Target: minimal 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah

	penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah lembang/kelurahan			Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 80.% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
b. Meningkatkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana lembang/kelurahan yang mendukung Percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.	Target: 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat provinsi.	Target: 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target: 1 kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Dinas Kesehatan, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas, Perangkat Daerah Bidang Terkait, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase kabupaten yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100 % Tahun: 2023	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	Perangkat Daerah Bidang Terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Tenaga Gizi, dan Pemangku Kepentingan
c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase kabupaten yang menerima pendampingan Percepatan penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 50.% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.

d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagai pengetahuan untuk Percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 (satu) kali setiap tahun Tahun: setiap tahun	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Perangkat Daerah Bidang Terkait, dan Pemangku Kepentingan.



 BUPATI TORAJA UTARA,

 YOHANIS BASSANG